



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 257/PID SUS /2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKAIDI Bin Alm SIDANG
Tempat lahir : Balimbing ;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/2 Januari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Pancoran Mas No.15 A RT.002/RW.008
Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan
pancoran Mas Kota Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HAYY NASUTION,S.H.M.H., ANWARSYAH NASUTION,SH., JAMHUR JAM'ANI, S.H., Penasehat Hukum, beralamat di Perkantoran P.T.Mulia Nusa Indah (sam-ing Bank BNI) Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 64 Beji Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 April 2017 dengan Nomor 45/Sk/Pid/2017/PN.Dpk.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 257/Pen/Pid.SUS/2017/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 19 Juli 2017, Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 29 November 2016 No.Reg.Perk.PDM.-428 / Depok /II/2016, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZULKAIIDI BIN (ALM) SIDANG Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Toko Armen di Pasar Depok Jaya Lt.II Blok O No.6-7 Jl. Nusantara Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili perkaranya, Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, bertempat di Toko Armen di Pasar Depok Jaya Lt.II Blok O No.6-7 Jl. Nusantara Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa yang merupakan pemilik dari Toko Armen secara tanpa ijin menjual dengan Merek EIGER yang bukan diproduksi oleh PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, dimana sandal merek EIGER yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Merek EIGER yang diproduksi oleh PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI milik saksi RONNY LUKITO, dimana produk Merek EIGER yang diproduksi oleh PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI tersebut terdaftar dalam :
 - Sertifikat merek No. IDM000099244 An. RONNY LUKITO, tertanggal 1 April 2015 dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun dari penerbitan Sertifikat untuk merek EIGER kelas 25 warna merah, biru dan putih, dan telah diperpanjang dengan nomor agenda permohonan perpanjangan R7707/2014 tertanggal 19 Mei 2014;
 - Sertifikat merek No. IDM000417656 An. RONNY LUKITO, tanggal 17 Februari 2012, dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun dari penerbitan Sertifikat untuk merek EIGER kelas 25 warna hitam;
 - Sertifikat merek No. IIDM000417655 An. RONNY LUKITO, tanggal 17 Februari 2012, dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun dari penerbitan Sertifikat untuk merek EIGER kelas 25 warna hitam;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek No. IDM000417651 An. RONNY LUKITO, tanggal 17 Februari 2012, dengan masa berlaku 10 sepuluh tahun dari penerbitan Serifikat untuk merek EIGER kelas 25 warna kuning;
- Sertifikat merek No. IDM000417657 An. RONNY LUKITO, tanggal 17 Februari 2012, dengan masa berlaku 10 sepuluh tahun dari penerbitan Serifikat untuk merek EIGER kelas 25 warna merah;
- Sertifikat merek No. IDM000417667 An. RONNY LUKITO, tanggal 17 Februari 2012, dengan masa berlaku 10 sepuluh tahun dari penerbitan Serifikat untuk merek EIGER kelas 25 warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual sandal Merek EIGER tersebut dari dari sales yang berkeliling di Pasar Depok Jaya dengan harga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk sepatu sandal merek EIGER Terdakwa membeli dengan harga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), Selanjutnya dalam pembelian tersebut tidak dibuatkan nota pembelian. Selanjutnya sandal merek EIGER yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya dijual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk sepatu sandal merek EIGER yang dibeli dengan harga Rp. 36.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya dijual Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). s/d Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa sandal merek EIGER dan sepatu sandal merek EIGER yang Terdakwa jual di Toko Armen milik Terdakwa tersebut adalah tidak asli (Palsu) dari harga belinya murah dan selanjutnya Terdakwa jual dengan harga murah;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui pada Hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 pada saat saksi QORIA ASPIRIANTO dan saksi HENDRA SUHARI (Keduanya anggota Kepolisian Polresta) Depok melakukan penggeledahan terhadap Toko ARMEN milik Terdakwa berdasarkan laporan dari pihak PT. EIGERINDO MULTI PRODUK. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 33 (tiga puluh tiga) pasang sandal merk "EIGER" yang bukan produks dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK;
- Bahwa Terdakwa dapat membedakan sandal merek Eiger buatan PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI dan yang bukan buatan PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI adalah dari harga yang murah, kemudian ada orang yang menyeter sandal merek Eiger kepada Terdakwa tersebut mengatakan kepada Terdakwa kalau sandal merek EIGER yang asli harganya mahal;
- Bahwa menurut keterangan Ahli HERU DANIEL, SH.MH (Ahli dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI) yang mengatakan bahwa Apabila ada pihak lain yang telah

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT. BDG



menggunakan/memperdagangkan barang yang menggunakan Merek EIGER yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek EIGER yang telah terdaftar di Direktorat Merek untuk barang dan atau jasa sejenis dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. EIGERINDO MULTI PRODUCK INDUSTRI mengalami kerugian berupa omzet penjualan menurun karena harga EIGER yang palsu lebih murah dari pada EIGER yang asli, dan secara Inmaterial merusak citra EIGER karena kualitas EIGER palsu dibawah standar dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUCK INDUSTRI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2017 Nomor Reg.Perkra :PDM-428/Dpk/II/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKAIDI BIN ALM SIDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memperdagangkan barang hasil dan/atau jasa yang patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKAIDI BIN (ALM) SIDANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit dengan merek "EIGER" yang palsu;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari TOKO Spt ARMEN tanggal 16 Oktober 2015 untuk pembelian 1 (satu) pasang Sandal jepit merk "EIGER" dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) pasang sandal merk "EIGER" yang palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 19 Juli 2017, Nomor 59 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKALDI Bin Alm SIDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang hasil pelanggaran hak atas merek”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit dengan merek “EIGER” berikut sarung sandal, bercode dan hangtek merek “EIGER” yang asli; Dikembalikan Sdr. RONNY LUKITO atau PT. EIGERINDO MULTI PRODUCK INDUSTRI;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko ARMEN tanggal 16 Oktober 2015 untuk pembelian 1 (satu) pasang sandal jepit merk “EIGER” dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 33 (tiga puluh tiga) pasang sandal merk “EIGER” yang palsu; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Juli 2017 Nomor 14 /Akta.Pid / 2017 / PN.Dpk. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Juli 2017 Nomor 59 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yang diberitahukan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 3 Agustus 2017, tanggal 24 Juli 2017 dan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam hal ini tidak mengajukan alasan-alasan untuk bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Juli 2017, Nomor 59 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dpk berpendapat pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama tersebut yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Juli 2017, Nomor 59 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dpk, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 94 UU RI No.15 tahun 2001 tentang Merek serta peraturan perundangan lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 59 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dpk. tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 oleh kami BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dan H.HANIFAH HIDAYAT NOOR,S.H., M.H. dan H. YULIUSMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 257 / Pen / PID.SUS / 2017 / PT. BDG, tanggal 28 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 14 September 2017 serta dibantu Iwan Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim ,

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.

H.YULIUSMAN,S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Darmawan, S.H.

